

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Praktik tradisi *uang panai* pada suku Bugis di Kota Tenggarong berasal dari keinginan sang raja untuk melindungi putrinya dan menjadi bentuk penghargaan kepada perempuan dengan tujuan membahagiakan keluarga. *Uang panai*, penting dalam adat suku Bugis, melambangkan kemampuan seorang pria membahagiakan keluarganya. Kesepakatan jumlah *uang panai* dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keturunan, pendidikan, dan status sosial. Perubahan dalam pelaksanaan *uang panai*, terutama melalui pola tawar-menawar dan pengurangan nominal, tercermin dari pengaruh etnis dan nilai-nilai Islam di Kota Tenggarong, mencerminkan respons terhadap kondisi sosial dan kultural yang semakin heterogen di tengah suku Bugis.

Tradisi *uang panai* dalam hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada ketentuan khusus yang mengatur *uang panai* dalam Islam. Hukumnya dianggap mubah atau boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang secara tegas melarang. Adat seperti ini dalam hukum Islam dinamakan dengan *al-a'dah as sahihah* atau sering disebut dengan *urf shahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Keberadaan *uang panai* kembali kepada tradisi setempat dan adat suku Bugis di Kota Tenggarong. Oleh karena itu, hendaknya *uang panai* jangan dijadikan faktor utama dalam menentukan sahnya perkawinan. Lebih lebih mengutamakan kesepakatan bersama antara pihak laki-

laki dan pihak perempuan serta mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki.

## **B. Saran-Saran**

1. Sebaiknya masyarakat Bugis di Kota Tenggara memahami betul tentang hukum mengenai mahar dan terkhusus *uang panai* hendaknya jangan dijadikan faktor utama dalam menentukan sahnya perkawinan. Namun lebih utama kesepakatan bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.
2. Bagi masyarakat, hendaknya berupaya tetap mempertahankan tradisi *uang panai* sebagai salah satu identitas kebangsaan yang mengandung norma kearifan lokal dan berusaha untuk lebih memahami hubungan antara tradisi dan nilai-nilai ajaran Islam, agar setiap perkembangan zaman dapat direspon dengan baik tanpa adanya kesalahan yang menyimpang dari ajaran agama.